



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR : 11/PP.07/3272/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- Mengingat :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum . . .

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI.**

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi sebagai berikut:

- a. Facebook : @jdih.kpu.kotsi
- b. Twitter : @jdihkpu_sukabumikota
- c. Instagram : @jdihkpu_sukabumikota
- d. Youtube : JDIH kpu kota sukabumi

sebagaimana . . .

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Pengawasan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi berupa informasi Produk Hukum dan Kegiatan di Sub Bagian Hukum dan Pengawasan KPU Kota Sukabumi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 07 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

ttd

SRI UTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubbag Hukum



Asep Saepudin, S.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR : 09/PP.07/3272/2022
TANGGAL : 07 Februari 2022
TENTANG : PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SUKABUMI

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI AND INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi**

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Sukabumi

URL : <https://www.facebook.com/JDIH-KPU-Kota-Sukabumi-101272349138853/>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : JDIH KPU KOTA SUKABUMI

URL : https://twitter.com/jdihkpu_kotasi?t=kqev-8dM7FazoXhfNY4OwA&s=08

Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : JDIH KPU KOTA SUKABUMI

URL :

https://instagram.com/jdih.kpukotasukabumi?utm_medium=copy_link

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH kpu kota sukabumi

URL :

https://youtube.com/channel/UC92v4kUk_KNDKFNGX1JVU2g

Tampilan :



Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 07 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

ttd

SRI UTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubbag Hukum

Asep Saepudin, S.H.